

PERAN PENGHULU TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN

**(Studi pada KUA Kecamatan Marga Sekampung Lampung
Timur)**

Herwansyah¹, M. Syekh Ikhsan Syaifudin², Jamjam³

Universitas Islam An Nur Lampung, Indonesia

Email; herwan.hercalamo@gmail.com

Abstract

This research aims to identify and analyze the role of the penghulu (marriage registrar) in the implementation of marriage registration at the Office of Religious Affairs (KUA) of Marga Sekampung District, North Lampung Regency. The study is based on the importance of the penghulu's role not only as an officiant of marriages but also as a supervisor and guarantor of lawful marriage registration in accordance with applicable regulations. This study uses a qualitative approach with data collected through interviews, observation, and documentation. The results show that the penghulu plays a vital role in ensuring that the marriage registration process complies with administrative procedures and Islamic law. Furthermore, the penghulu also provides counseling to prospective couples regarding the importance of marriage registration for legal certainty and the protection of family rights. However, some challenges remain, such as the community's low awareness of marriage registration and the limited resources available at the KUA..

Keywords: Role of Penghulu, Marriage Registration, Office of Religious Affairs, North Lampung

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran penghulu terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran penghulu tidak hanya sebagai pejabat yang menikahkan, tetapi juga sebagai pengawas dan penjamin sahnya pencatatan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghulu memiliki peran penting dalam memastikan proses pencatatan perkawinan berjalan sesuai prosedur administrasi dan hukum Islam. Selain itu, penghulu juga berperan dalam memberikan penyuluhan kepada calon pengantin mengenai pentingnya pencatatan perkawinan untuk kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keluarga. Namun demikian, ditemukan beberapa kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan dan keterbatasan sumber daya di KUA.

Kata kunci: Peran Penghulu, Pencatatan Perkawinan, Kantor Urusan Agama, Lampung Timur

Pendahuluan

Perkawinan dalam pandangan Islam merupakan suatu aqad (ikatan perjanjian) yang dibekali antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam Islam tujuan perkawinan tidak semata-mata menyalurkan dorongan syahwat belaka, akantetapi lebih dari itu yaitu untuk membentuk sebuah keluarga sejahtera.(Halim, 2020) Suatu perkawinan tidak hanya didasarkan pada ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, tetapi merupakan perwujudan ikatan lahir dan batin. Ikatan lahir tercermin adanya akad nikah, sedangkan ikatan batin adanya perasaan saling mencintai dari kedua belah pihak.(Lahaling & Makkulawuzar, 2021)

Salah satu permasalahan yang timbul dikalangan masyarakat pada masa modern ini adalah mengenai pencatatan nikah terutama mengenai di mana posisi pencatatan nikah dalam sebuah akad perkawinan. Karena pada dasarnya syari'at Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad pernikahan, namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan nikah amat sangat diperlukan.(Hasan, 2006) Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.(Prof.Dr. H. Ahmad Rofiq, 2013)

Tujuan pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum Sebaliknya dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan.(Usman, 2017) Pada dasarnya, pencatatan perkawinan tidak diatur di dalam nash, baik al Qur'an maupun sunnah. Hal ini berbeda dengan transaksi muamalat yang di dalam al Qur'an diperintahkan untuk mencatatnya. Atas dasar inilah, fiqh tidak menganggap penting terhadap eksistensi pencatatan perkawinan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, keberadaan alat bukti otentik terhadap sebuah perkawinan menjadi suatu kebutuhan. Untuk itulah, keharusan pencatatan perkawinan dianggap sebagai salah satu solusi terhadap kondisi demikian.(Mustika, 2011)

Tetapi dalam sebuah pernikahan pada masyarakat pedesaan ada beberapa alasan yang menjadikan pernikahan tersebut tidak dicatatkan. Pertama, pernikahan tanpa wali, pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia yaitu sengaja tidak dicatatkan dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali atau karena hanya ingin memuaskan nafsu syahwat belakng tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan syariat. Kedua, perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan dalam lembaga pncatatan Negara dikarenakan ada

beberapa faktor misalnya dalam faktor wilayah yang tempatnya jauh sehingga untuk mencatatkan perkawinannya membutuhkan jarak yang jauh untuk sampai ke kecamatan bisa juga karena faktor ekonomi sehingga perkawinan tersebut tidak dicatatkan. Ketiga, pernikahan yang dirahasiakan karna pertimbangan-pertimbangan tertentu misalnya karena takut mendapatkan dampak negatif dari masyarakat yang terbiasa dengan perkawinan yang tidak dicatatkan atau karena pertimbangan-pertimbangan yang rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.

Wilayah Kecamatan Marga Sekampung ini berada di Kabupaten Lampung Timur. Kecamatan Marga Sekampung yang akan diteliti ini terdapat tujuh desa, Kecamatan tersebut telah mempunyai kantor KUA sejak tahun 2010 yang di dalamnya terdapat pegawai pencatat nikah yang tugas dalam hal pencatatan perkawinan, akan tetapi masyarakat Kecamatan Marga Sekampung dengan kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sehingga mereka lebih memilih melakukan perkawinan dengan tidak dicatat dengan menjadikan tokoh agama atau Kyai sebagai penghulu pada kecamatan tersebut. Hal ini disebabkan jarak untuk menemui tokoh agama atau Kyai lebih dekat dibandingkan dengan jarak tempuh menuju kantor KUA marga sekampng. Sehingga mereka enggan untuk melakukan pencatatan perkawinan.

Landasan Teori

Secara terminologi “pernikahan itu merupakan perjanjian hukum (*aqad*) untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan diharamkan, menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar”.(Dra. Dewani Romli, 2009) “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliz*an untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.(H. Abdurrahman, 2010)

Perkawinan adalah *sunatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh- tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari *oksigen* dan *hydrogen*), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya. (Prof. Dr. H. M.A. Tihami, M.A., M.M dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., 2010) Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut *hukum perkawinan dalam Islam*(Ghozali, 2010)

Pencatatan perkawinan adalah suatu yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah yang melangsungkan pencatatan, ketika akan melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon suami dan calon istri.(Al-Shadieq, n.d.)

Pencatatan adalah suatu administrasi Negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Mencatat artinya memasukkan perkawinan itu dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami istri. Kutipan akta nikah itu sebagai bukti otentik yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk juga oleh pegawai perkawinan pada kantor catatan sipil. Sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan.(Neng Djubaidah. S.H, 2010)

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat Deskriptif kuantitatif, penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan sebenarnya”.(Arikunto, 1998) Untuk memperoleh data ini penyusun mengadakan penelitian pada KUA Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

Populasi dalam penelitian ini adalah penghulu KUA, kepala KUA, serta staf yang ada pada KUA di Kecamatan Marga Sekampung yang dapat memberikan informasi mengenai peran penghulu terhadap pencatatan perkawinan di mana dalam KUA tersebut terdapat satu penghulu KUA, satu kepala KUA dan tiga staf KUA.

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dalam metode ini berfikir secara induktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum. Dan berfikir secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum ketika hendak menilai suatu kejadian yang khusus.(Moleong, 2017)

Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan dan Peran Penghulu dalam Pencatatan Perkawinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghulu memiliki posisi strategis sebagai **Pegawai Pencatat Nikah (PPN)** yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama. Peran tersebut tidak hanya sebatas menikahkan pasangan calon pengantin, namun juga mencakup:

- a. Menerima dan meneliti pemberitahuan kehendak nikah.
- b. Mengumumkan rencana pernikahan.
- c. Melaksanakan dan mencatat peristiwa nikah, baik di dalam maupun luar KUA.
- d. Mengawasi pelaksanaan nikah dan rujuk sesuai ketentuan hukum Islam.
- e. Mengelola administrasi NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk).
- f. Melakukan pembinaan keluarga sakinah dan konsultasi munakahat.

Namun, masyarakat Kecamatan Abung Semuli banyak yang masih beranggapan bahwa penghulu hanya sekadar “menikahkan”, sehingga peran-peran administratif dan edukatif lainnya kurang dipahami dan kurang diapresiasi. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan fungsi penghulu di masyarakat.

2. Fenomena Menurunnya Jumlah Pencatatan Perkawinan

Dari data PPN KUA Abung Semuli diketahui bahwa sejak ditiadakannya lembaga *P3NTR* pada tahun 2014, jumlah peristiwa nikah menurun drastis:

Tahun	Jumlah Nikah	Penurunan
2013	315	—
2014	250	23%
2015	212	35% (dari 2013)
2016	200	37% (dari 2013)

Penurunan ini bukan disebabkan buruknya pelayanan penghulu, tetapi dipengaruhi faktor sosial dan geografis seperti:

- a. Lokasi tempat tinggal masyarakat yang jauh dari KUA.
- b. Banyak calon pengantin tidak memenuhi persyaratan administratif.
- c. Banyak remaja melakukan hubungan di luar nikah sehingga hamil sebelum menikah.

Fenomena kehamilan di luar nikah ($\pm$ 30–35%) membuat sebagian masyarakat memilih menikah tanpa pencatatan, hanya untuk menutup malu. Hal ini menyebabkan pernikahan tidak tercatat sehingga berdampak pada keabsahan hukum dan perlindungan anak.

3. Faktor-Faktor Penghambat Pencatatan Perkawinan

Penelitian menemukan sejumlah faktor yang menyebabkan rendahnya pencatatan perkawinan, yaitu:

a. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat

Masyarakat lebih memahami sahnya pernikahan hanya dari sudut pandang agama (memenuhi rukun dan syarat). Mereka belum memahami pentingnya pencatatan sebagai bentuk legalitas negara untuk melindungi hak-hak keperdataan suami, istri, dan anak.

b. Jarak dan Infrastruktur

Desa-desa terpencil seperti Gunung Kramat, Gunung Sari, dan Papan Asri sulit dijangkau karena jarak yang jauh dan akses jalan yang rusak. Kondisi ini membuat masyarakat enggan mendaftarkan pernikahan mereka di KUA.

c. Kurangnya Pengetahuan tentang Prosedur

Banyak masyarakat menganggap pencatatan nikah itu rumit, sehingga memilih menikah tanpa mencatatkan diri.

d. Kehamilan di Luar Nikah

Demi menutupi aib, pasangan menikah secara sederhana tanpa mengurus pencatatan, yang mengakibatkan pernikahan ilegal secara negara.

e. Faktor Ekonomi dan Kesalahpahaman Biaya

Masyarakat mengira biaya nikah mahal, padahal menurut PP No. 48 Tahun 2014:

- Nikah di KUA **gratis**.
- Nikah di luar KUA dikenakan biaya **Rp 600.000**.
- Warga miskin atau korban bencana **dibebaskan biaya**.

4. Upaya Penghulu dalam Meningkatkan Pencatatan Perkawinan

Penghulu sebenarnya telah melakukan beberapa upaya, meskipun pelaksanaannya belum merata:

a. Sosialisasi Pencatatan Nikah dan Biaya Nikah

Dilakukan tiga kali setahun, namun dalam tiga tahun terakhir hanya dilakukan sekali dan hanya mencakup empat desa terdekat. Desa yang jauh tidak tersentuh sosialisasi karena keterbatasan fasilitas dan anggaran.

b. Edukasi Administrasi Nikah melalui Musrenbang Desa

Idealnya dilakukan setiap enam bulan, tetapi dalam tiga tahun hanya terlaksana satu kali dan juga terbatas pada empat desa terdekat.

c. Kursus Calon Pengantin (Suscatin)

Seharusnya dilakukan tiga hari penuh, tetapi penghulu hanya mampu memberikan satu hari karena minimnya partisipasi masyarakat.

d. Imbauan dalam Rapat Koordinasi Desa

Penghulu mengimbau masyarakat untuk mencatatkan nikah dalam rapat koordinasi setiap enam bulan, namun juga hanya menjangkau empat desa.

5. Pelaksanaan Program Kepenghulu

Meskipun ada program-program resmi, pelaksanaannya tidak optimal:

a. Pembinaan Kepenghulu

Seharusnya dilakukan rutin setiap tiga bulan, tetapi penghulu jarang mengikutinya.

b. Pelayanan BP4, Konseling NTCR, dan Pembinaan Keluarga Sakinah

Penghulu cukup baik dalam kegiatan BP4, namun kurang optimal dalam konseling permasalahan rumah tangga dan pembinaan keluarga sakinah.

c. Pemeriksaan Berkas Nikah

Penerimaan berkas cukup baik, tetapi pemeriksaan kurang teliti sehingga staf harus memeriksa ulang.

d. Penyelesaian Akta dan Kutipan Akta Nikah

Diselesaikan tepat waktu, namun penghulu memerlukan bantuan staf karena prosesnya lambat.

6. Analisis: Ketidaktercapaian Peran Optimal Penghulu

Dari uraian di atas, tampak bahwa penghulu memiliki peran penting dalam semua aspek pencatatan perkawinan. Namun, perannya belum optimal karena:

a. Minimnya sosialisasi ke seluruh desa

Sosialisasi hanya dilakukan di desa terdekat, sehingga masyarakat di desa jauh tetap tidak mengetahui prosedur dan pentingnya pencatatan.

b. Keterbatasan sumber daya manusia

Hanya ada satu penghulu untuk melayani seluruh kecamatan, sedangkan wilayahnya luas.

c. Rendahnya kesadaran masyarakat

Masyarakat masih menganggap pencatatan tidak penting dan hanya formalitas pemerintah.

d. Sarana prasarana yang kurang memadai

Tidak adanya kendaraan dinas membuat penghulu kesulitan menjangkau desa jauh.

Akibatnya, jumlah pernikahan yang tercatat terus menurun dan potensi pernikahan ilegal meningkat.

7. Konsekuensi Hukum Tidak Dicatatkannya Perkawinan

Secara agama pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat adalah sah. Namun, **secara negara, pernikahan tidak sah bila tidak dicatatkan**. Akibatnya:

- a. Anak tidak memiliki kekuatan hukum terkait nasab dan hak waris.
- b. Istri tidak memiliki perlindungan hukum.
- c. Tidak dapat dibuat akta kelahiran, kartu keluarga, dan hak administrasi lainnya.
- d. Dalam sengketa, pernikahan sulit dibuktikan.

Satu-satunya jalan untuk mengesahkan pernikahan tersebut adalah melalui **Isbat Nikah di Pengadilan Agama**.

Kesimpulan

Peran penghulu terhadap pencatatan perkawinan pada KUA Kecamatan Marga Sekampung yang dilakukan penghulu belum optimal karena penghulu dalam melakukan upaya pencatatan perkawinan seperti, sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan hanya dilakukan di lingkungan kecamatan saja belum menyeluruh sampai ke desa-desa yang jaraknya jauh dari Kecamatan, itupun hanya dilakukan satu tahun terakhir ini saja dalam waktu 3 tahun ini. Serta upaya yang lainnya juga penghulu tidak melakukan secara rutin nitas penghulu hanya melakukan upayanya sesekali saja dalam 3 tahun terakhir ini.

Adapun upaya dan program tersebut dalam melakukan pencatatan perkawinan karena adanya faktor penghambat yang menyebabkan penghulu tidak optimal dalam melaksanakan upaya dan programnya. Faktor penghambat tersebut diantaranya, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pencatatan perkawinan, kurangnya sumber daya manusia di KUA, belum adanya kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinan, serta kurangnya sarana prasarana yang mendukung sehingga sangat sulit penghulu untuk menjangkau wilayah yang jauh dari Kecamatan serta kurangnya sumber daya manusia dengan banyaknya umat beragama Islam hanya ada satu penghulu di KUA sehingga tidak menjangkau masyarakat yang beragama Islam yang bertempat tinggal jauh dari Kecamatan.

Ucapan terima kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam

penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada dosen pembimbing atas bantuan data dan referensi yang diberikan.

Referensi

- Al-Shadieq, M. Z. dan M. (n.d.). *Membangun Keluarga Harmonis* (Graha Cipt).
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian* (Rineka Cip).
- Dra. Dewani Romli, M. A. (2009). *Fiqh Munakahat* (Fakultas S).
- Ghozali, A. R. (2010). *Fiqh Munakahat* (Kencana).
- H. Abdurrahman, S. M. (2010). *Kompilasi Hukum Islam* (Akademika).
- Halim, A. (2020). PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM Abdul. *Al-Mabhats*, 5(1), 1–18.
- Hasan, M. A. (2006). *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Siraja).
- Lahaling, H., & Makkulawuzar, K. (2021). Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan Dan Anak. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 80–90. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1742>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bumi Aksar).
- Mustika, D. (2011). PENCATATAN PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM. *Marriage Registration, Family Law, Islamic World*, 04(5), 52–64.
- Neng Djubaidah. S.H, M. . (2010). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicapat* (Sinar Graf).
- Prof. Dr. H. M.A. Tihami, M.A., M.M dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., M. (2010). *FikihMunakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Rajawali P).
- Prof.Dr. H. Ahmad Rofiq, M. . (2013). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (PT Raja Gr).
- Usman, R. (2017). Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), 256.